

PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Jalan Kapten Sumarsono No.107 Medan-20124 Telp.08126025000
<https://helvetia.ac.id> I info@helvetia.ac.id I [instagram@inkes.helvetia](https://www.instagram.com/inkes.helvetia)

PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

Jl. Kapt. Sumarsono No. 107 Medan-20124 Telp.08126025000

<http://helvetia.ac.id> I info@helvetia.ac.id I instagram I @inkes.helvetia



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 Tel: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 972.1/SK/RKTR/IKH/XI/2024

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Layanan Kemahasiswaan sangat penting untuk panduan layanan kemahasiswaan
b. bahwa pedoman layanan kemahasiswaan merupakan wadah dalam melayani mahasiswa dan kesejahteraan mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Pedoman Layanan Kemahasiswaan Institut Kesehatan Helvetia;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
f. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
h. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
j. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia No. 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia
k. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
l. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT Nomor. 962/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023, Institut Kesehatan Helvetia, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Berakreditasi Peringkat B;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Layanan Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia;
- KEDUA** : Mewajibkan mahasiswa untuk memahami dan mematuhi Pedoman Layanan Mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Disahkan di
Pada Tanggal

: Medan
: 26 November 2024

Rektor,

Dr. H. Asmail Efendy, M.Si

KATA PENGANTAR

Peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa merupakan salah satu prioritas lembaga pendidikan tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut, Institut Kesehatan Helvetia mengembangkan pedoman layanan kemahasiswaan yang secara umum bertujuan memberikan informasi bagi mahasiswa dalam mendapatkan fasilitas di lingkungan kampus, baik akademik maupun non-akademik. Secara khusus pedoman ini bertujuan untuk menambah wawasan akademik, memberikan bantuan layanan konseling atas permasalahan yang dihadapi, mengembangkan minat dan bakat, meningkat soft skills, serta memberikan informasi tentang beasiswa dan layanan kesehatan bagi mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.

Layanan akademik terdiri atas pengembangan penalaran dan keilmuan serta penunjang akademik. Layanan penunjang akademik meliputi ketentuan yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif. Layanan bimbingan konseling memberikan arahan bagi mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan konseling baik dalam hal pribadi dan sosial maupun akademik dan non-akademik. Layanan minat dan bakat memberikan informasi tentang kelompok-kelompok organisasi mahasiswa yang menekuni pengembangan minat dan bakat dalam berbagai bidang. Layanan soft skills memberikan informasi tentang latihan ketrampilan manajemen mahasiswa (LKMM). Layanan beasiswa memberikan informasi tentang jenis-jenis beasiswa bagi mahasiswa serta syarat-syarat pengajuannya. Layanan kesehatan mahasiswa memberikan jenis-jenis layanan kesehatan bagi mahasiswa.

Semoga dengan pedoman ini aktivitas pelayanan mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia menjadi lebih optimal dan berjalan dengan baik sehingga mahasiswa dapat meningkatkan prestasinya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tujuan	1
BAB II LAYANAN AKADEMIK	3
2.1. Layanan Pengembangan Penalaran dan Keilmuan	3
2.1.1. Pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa	4
2.1.2. Pembinaan Pekan Ilmiah Mahasiswa	6
2.1.3. Pembinaan Olimpiade Matematika dan Sains Bagi Mahasiswa	6
2.1.4. Penyiapan Mahasiswa Berprestasi	7
2.2. Layanan Penunjang Akademik	8
BAB III LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING	9
3.1. Ruang Lingkup Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa	9
3.1.1. Bimbingan dan Konseling Akademik	10
3.1.2. Bimbingan dan Konseling Non Akademik	11
3.2. Alur Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling ..	12
BAB IV LAYANAN MINAT DAN BAKAT	14
4.1. Strategi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa ...	14
BAB V LAYANAN <i>SOFT SKILLS</i> MAHASISWA	16
5.1. Ruang Lingkup Layanan Pengembangan <i>Soft Skills</i>	17
5.2. Ruang Lingkup Atribut <i>Soft Skills</i> Yang Dikembangkan	17
5.3. Mekanisme Layanan Pengembangan <i>Soft Skills</i>	17
BAB VI LAYANAN BEASISWA	19
6.1. Jenis-Jenis Beasiswa	19
6.2. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa	19
6.2.1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	19
6.2.2. Beasiswa Bidikmisi	21
6.2.3. Beasiswa Indonesia Cerdas dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	22
6.2.4. Beasiswa Syari'ah Institut Kesehatan Helvetia ..	24
6.3. Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa	25
6.4. Realisasi Beasiswa	26
BAB VII LAYANAN KESEHATAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan kemahasiswaan merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Oleh karena itu kondisi interaksi edukatif antara mahasiswa dengan lingkungannya yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan sarana prasarana di kampus haruslah terwujud dalam suasana yang kondusif penuh keakraban. Suasana yang kondusif sebagai upaya melahirkan lulusan yang bermutu memerlukan integrasi proses pembelajaran yang meliputi kurikuler dan ekstra kurikuler. Kurikuler dan ekstrakurikuler ini yang akan mengantarkan mahasiswa memiliki kematangan intelektual, emosional, dan spritual yang baik.

Layanan yang diberikan Institut Kesehatan Helvetia kepada mahasiswa terdiri dari enam layanan, yaitu :

1. Layanan/Bimbingan Akademik;
2. Layanan/Bimbingan Konseling Mahasiswa;
3. Layanan/Bimbingan Minat dan Bakat;
4. Layanan/Bimbingan *Soft Skills*;
5. Layanan Pemberian Beasiswa, dan
6. Layanan Kesehatan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Layanan Kemahasiswaan Kesehatan Helvetia tahun 2019 – 2023 ini dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 Tahun 2019 Tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia.

1.3. Tujuan

Tujuan penyusunan pedoman layanan mahasiswa adalah memberikan panduan bagi sivitas akademika Institut Kesehatan Helvetia tentang layanan yang diberikan kepada mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia. Secara khusus tujuan penyusunan pedoman layanan mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan layanan akademik bagi mahasiswa.
2. Menjelaskan layanan konseling bagi mahasiswa.
3. Menjelaskan layanan bakat dan minat bagimahasiswa.
4. Menjelaskan layanan soft skill bagi mahasiswa.
5. Menjelaskan layanan beasiswa bagi mahasiswa.
6. Menjelaskan layanan kesehatan bagi mahasiswa.

BAB II

LAYANAN AKADEMIK

Terbangunnya atmosfir akademik, yang ditunjukkan dengan peran aktif mahasiswa dalam bidang ilmiah, dapat diwujudkan dengan dukungan pelayanan oleh tenaga pengajar (dosen) maupun tenaga kependidikan. Layanan yang baik dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif layanan yang baik dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif, untuk mendorong pemunculan ide cemerlang, peningkatan kreativitas, dan peningkatan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah sebagai komponen penalaran. Pengembangan penalaran mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan sikap ilmiah, sikap profesional, dan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Pengembangan penalaran merupakan hak yang harus diterima oleh mahasiswa, dengan demikian perlu dirumuskan layanan pengembangan penalaran sebagai berikut.

2.1. Layanan Pengembangan Penalaran dan Keilmuan

Upaya untuk mencetak generasi muda berprestasi yang mampu berkarya membangun negeri, lulusan perguruan tinggi dituntut secara menyeluruh memiliki ketampilan/kemahiran *academic knowledge, skill of thinking, management skill* dan *communication skill*. Kekurangan atas salah satu dari ke empat keterampilan/kemahiran tersebut dapat menyebabkan berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme ketrampilan akan terwujud sebagai kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solusi atas persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan yang dihadapinya. Sebagai upaya mewujudkan generasi yang tangguh, perguruan tinggi melaksanakan beberapa kompetisi ilmiah diantaranya adalah :

1. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
2. Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIMNAS).
3. Olimpiade Sains Nasional (OSN).
4. Penyiapan Mahasiswa Berprestasi (MAWAPRES).

Upaya berperan serta aktif dalam kompetisi ilmiah ini tidak semata menghasilkan pencapain prestasi namun juga peningkatan atmosfir akademik

serta perwujudan kemampuan *soft skill*. Upaya yang telah dilaksanakan dalam pengembangan penalaran dan keilmuan tercermin pada aktivitas berikut.

2.1.1. Pembinaan Program Kreativitas Mahasiswa

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, wirausahawan, serta berjiwa mandiri dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggungjawab, membangun kerjasama tim dan mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Terdapat 7 jenis kegiatan yang ditawarkan dalam PKM, yaitu :

- a. PKM-Penelitian (PKM-P);
- b. PKM-Kewirausahaan (PKM-K);
- c. PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-M);
- d. PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T);
- e. PKM-KarsaCipta (PKM-KC);
- f. PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT); dan
- g. PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI)

Dan PKM lain yang memungkinkan dikembangkan oleh Kemenristek-Dikti sesuai dengan kebutuhan. PKM-P, K, M, T, KC dan GT dimuarakan pada diskusi terbuka dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), sementara PKM-AI dimuarakan dalam e-jurnal.

Layanan dukungan dan pendampingan pelaksanaan PKM bagi mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia disusun sesuai karakteristik PKM, sehingga mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi aktif dan berkompetisi optimal dalam PKM. Layanan dukungan dan pendampingan PKM merupakan program yang sinergis antara Institusi dengan Fakultas, Program Studi dan jajaran Dosen. Program pembinaan yang diselenggarakan bagi mahasiswa tersusun sebagai berikut :

a. Sosialisasi PKM Bagi Mahasiswa Baru

Sosialisasi diselenggarakan oleh Fakultas pada massa orientasi mahasiswa dengan tujuan memperkenalkan PKM dan memotivasi tumbuh-kembangnya kreativitas mahasiswa sejak dini. Penyelenggaraan dilakukan dengan presentasi tentang PKM oleh Kemahasiswaan dan menghadirkan mahasiswa/alumni Institut Kesehatan Helvetia pemenang PKM sehingga menjadi peserta PIMNAS.

b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PKM Bagi Mahasiswa

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diselenggarakan oleh Fakultas dan ditindak lanjuti oleh setiap Program Studi yang dilakukan tenaga ahli tiap bidang dan tim penalaran yang kompeten. Luaran diklat adalah proposal PKM bagi seluruh peserta.

c. Pendampingan Penyusunan Proposal PKM Bagi Mahasiswa

Pendampingan penyusunan proposal diselenggarakan oleh Program Studi bersinergi dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Dosen Pembimbing di setiap Kelompok Bidang Keahlian (KBK).

d. Sosialisasi PKM Bagi Dosen

Sosialisasi dilakukan oleh LPPM melalui rapat jurusan. Dalam sosialisasi ini jurusan menyampaikan himbauan agar segenap dosen melakukan pembimbingan PKM dan memanfaatkan PKM sebagai sarana pelaksanaan penelitian bersama mahasiswa sesuai bidang keahlian.

e. Penjaringan Proposal PKM Melalui Mata Kuliah

Kreativitas mahasiswa dapat distimulus melalui matakuliah dengan ditetapkannya proposal PKM sebagai luaran matakuliah. Produk proposal, selain distimulus sebagai luaran matakuliah, juga dapat didorong dengan implementasi Problem Based Learning (PBL). Hal ini bersesuaian dengan karakter PBL sangat efektif untuk meningkatkan *academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill*.

f. Pendampingan Pelaksanaan, Persentasi Hasil dan Pelaporan PKM

Dalam pelaksanaannya mahasiswa perlu mendapatkan pendampingan akademik maupun spiritual. Pemanfaatan anggaran dan tanggung jawab keterlaksanaan PKM dipantau lebih dari sekedar tanggung jawab pemanfaatan

anggaran yang sesuai alokasi dan prosedur, melainkan tanggung jawab moral sebagai bagian dari pembinaan.

2.1.2. Pekan Ilmiah Mahasiswa

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) merupakan tahap akhir pelaksanaan kegiatan PKM dan merupakan wadah komunikasi mahasiswa melalui unjuk produk kreasi intelektual berskala nasional. Mahasiswa peserta PIMNAS diharapkan dapat memperoleh manfaat besar untuk peningkatan kreativitas di dalam bidang ilmu masing-masing. Oleh karenanya penyelenggaraan PIMNAS harus dilaksanakan secara sebaik mungkin untuk menghasilkan kualitas penyelenggaraan dan hasil penyelenggaraan yang bermakna bagi seluruh peserta PIMNAS.

Peserta PIMNAS PKM seluruh bidang ditetapkan oleh Ditjen BELMAWA berdasarkan hasil seleksi terbaik berdasarkan hasil penilaian karya PKM peserta. Dengan demikian IKH bekerjasama dengan kemahasiswaan berkewajiban memfasilitasi dan mendorong dihasilkannya karya yang berkualitas tinggi atas karya PKM.

Partisipasi mahasiswa IKH dalam PIMNAS bernilai tinggi bagi mahasiswa dan institusi. Upaya mengantarkan mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam PIMNAS dimulai dari proposal PKM hingga pelaksanaan dan pelaporan kemajuan PKM. Dengan demikian disusunlah layanan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas layanan pada PKM.
- b. Pembekalan Penulisan artikel ilmiah.
- c. Penumbuhan kesadaran atas hak kekayaan intelektual.
- d. Peningkatan kemampuan presentasi hasil karya PKM.
- e. Dukungan penuh untuk dihasilkannya poster hasil PKM yang berkualitas.

2.1.3. Pembinaan Olimpiade Matematika dan Sains Bagi Mahasiswa

Pelaksanaan Olimpiade Matematika dan Sains Mahasiswa Tingkat Nasional bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sains secara komprehensif melalui penumbuh kembangan budaya belajar, kreativitas dan motivasi meraih prestasi terbaik dengan kompetisi yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai

sportivitas. Olimpiade Matematika dan Sains bagi Mahasiswa memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai wahana pengembangan bakat dan minat di bidang sains untuk berkreasi dan berinovasi secara optimal sesuai keahlian.
- b. Sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual berdasarkan norma-norma yang sehat sehingga dapat memacu kemampuan berfikir nalar.
- c. Penjaringan bibit unggul yang berprestasi sebagai calon peserta Olimpiade Sains Mahasiswa Tingkat Nasional maupun Internasional.

Sebagai upaya menyiapkan mahasiswa untuk dapat berperan aktif dan berkompetisi secara sportif, maka MIPA (KN MIPA) melakukan pembinaan mahasiswa secara intensif melalui jurusan yakni Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Prodi IPA. Pembinaan dilakukan oleh dosen yang ditunjuk jurusan dengan dibantu tim olimpiade mahasiswa yang terdiri dari pemenang olimpiade periode sebelumnya.

Penyiapan bibit unggul peserta olimpiade sains untuk mendapatkan layanan pembinaan intensif, secara berkesinambungan dilaksanakan di tingkat jurusan melalui beberapa metode penjaringan, melalui dosen, mahasiswa dan organisasi mahasiswa. Pengamatan kemampuan bidang keilmuan secara individu dilaksanakan seiring dengan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam perkuliahan oleh dosen. Pemenang olimpiade dapat memberikan saran secara interaktif kepada dosen dan jurusan terkait dengan calon peserta pembinaan olimpiade.

2.1.4. Penyiapan Mahasiswa Berprestasi

Penyiapan mahasiswa berprestasi (mawapres) dilakukan dengan mempersiapkan beberapa mahasiswa secara informal yang diprediksi memiliki potensi sebagai calon mawapres. Mahasiswa yang berpotensi tersebut dipersiapkan dengan cara diberi peluang untuk mengikuti kegiatan seminar/pelatihan dan sejenisnya di luar UM.

2.2. Layanan Penunjang Akademik

Optimalisasi terlaksananya kegiatan akademik yang mendorong penggalan ide cemerlang, peningkatan kreativitas, dan peningkatan kemampuan berkomunikasi secara ilmiah, pelayanan bagi mahasiswa harus dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif. Suasana akademik yang kondusif dapat ditunjang dengan aktifitas dosen terhadap mahasiswa sesuai butir karakteristik berikut :

1. Dosen selalu menyediakan bantuan bagi mahasiswa yang menghadapi masalah akademik.
2. Dosen bersedia meluangkan waktu khusus untuk orang tua mahasiswa yang hendak berkonsultasi.
3. Permasalahan/keluhan mahasiswa selalu ditangani melalui dosen bimbingan konseling.
4. Ditetapkan secara formal sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku untuk semua mahasiswa tanpa terkecuali.
5. Civitas berusaha memahami kepentingan dan kesulitan mahasiswa.
6. Terdapatnya monitoring kemajuan mahasiswa melalui dosen penasehat akademik atau dosen bimbingan konseling.
7. Dosen bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan studi.
8. Berusaha memahami minat dan bakat mahasiswa dan berusaha untuk mengembangkannya.

BAB III

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

Proses pembelajaran mahasiswa di Perguruan Tinggi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dari pendidikan di SLTA. Di antara yang utama adalah pembelajaran di Perguruan Tinggi menuntut kemandirian, baik dalam pelaksanaan pembelajaran maupun dalam pengelolaan diri. Di samping itu, banyak masalah yang menghambat studi mahasiswa baik masalah pribadi, keluarga maupun sosial yang dihadapi mahasiswa selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Karenanya, mahasiswa dituntut untuk lebih banyak belajar mandiri, mencari dan menemukan sumber-sumber belajar secara mandiri, mengkaji dan memperdalam bahan perkuliahan sendiri tanpa banyak diatur, diawasi dan dikendalikan oleh dosen.

Berdasarkan realitas tersebut, untuk mengembangkan diri, menghindari serta mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi maka diperlukan bimbingan secara intensif dan sistematis dari para dosen PA, konselor maupun psikolog. Artinya, layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada mahasiswa meliputi bimbingan akademik maupun non akademik.

3.1. Ruang Lingkup Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa

1. Layanan Bimbingan dan Konseling Akademik
 - a. Perencanaan studi sejak semester satu hingga akhir studi beserta pengendalian pelaksanaannya.
 - b. Teknik mengikuti perkuliahan atau kegiatan laboratorium, mempelajari buku, menyelesaikan tugas mandiri maupun kelompok, menyusun karya tulis atau ilmiah, mempersiapkan dan mengikuti ujian, dan melaksanakan kerja praktek.
 - c. Identifikasi dan konseling masalah belajar mahasiswa.
2. Layanan Bimbingan dan Konseling Non Akademik
 - a. Penelusuran masalah penyesuaian diri dalam konteks budaya, sosial-psikologis, akademis, pribadi dan spiritual.
 - b. Orientasi lingkungan belajar di perguruan tinggi.

- c. Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti.
- d. Informasi tentang Narkoba/AIDS dan permasalahannya.
- e. Konseling masalah-masalah sosial pribadi.

3.1.1. Bimbingan dan Konseling Akademik

Tugas dosen pembimbing Akademik meliputi :

- a. Membina dan mengarahkan mahasiswa agar dapat mempunyai sikap akademik dan kebiasaan belajar yang baik dalam rangka mengembangkan kebebasan dan kemandirian akademik sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
- b. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang :
 - 1) Sistem Pendidikan Tinggi;
 - 2) Etika Berkehidupan di Kampus;
 - 3) Sistem Kredit Semester;
 - 4) Kurikulum dan peminatan studi;
 - 5) Cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS);
 - 6) Kebijakan studi yaitu memberikan pertimbangan mata kuliah dan beban studi yang dapat diambil;
 - 7) Cara belajar yang baik, dan
 - 8) Manajemen waktu yang tepat.
- c. Sepanjang semester, memantau, memotivasi dan membimbing mahasiswa demi kelancaran studinya serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi mahasiswa baik yang bersifat akademik maupun non akademik yang diperkirakan dapat mengganggu pencapaian keberhasilan studi.
- d. Memberikan peringatan terhadap mahasiswa yang melanggar ketentuan Evaluasi Keberhasilan Studi ($IPK < 3,00$).
- e. Menyediakan waktu terjadwal untuk konseling (minimal 1x dalam seminggu) agar mahasiswa memiliki kesempatan berkonsultasi.
- f. Pertemuan mahasiswa dengan Pembimbing Akademik, setidaknya, dilakukan sebanyak: 4 kali pertemuan, yakni :
 - 1) Pertemuan 1 (satu) pada awal semester, untuk menentukan jumlah SKS dan mata kuliah pilihan yang akan diambil, memberikan bimbingan

strategi dan taktik belajar yang efektif dan memotivasi mahasiswa agar dapat mengembangkan potensinya dengan optimal.

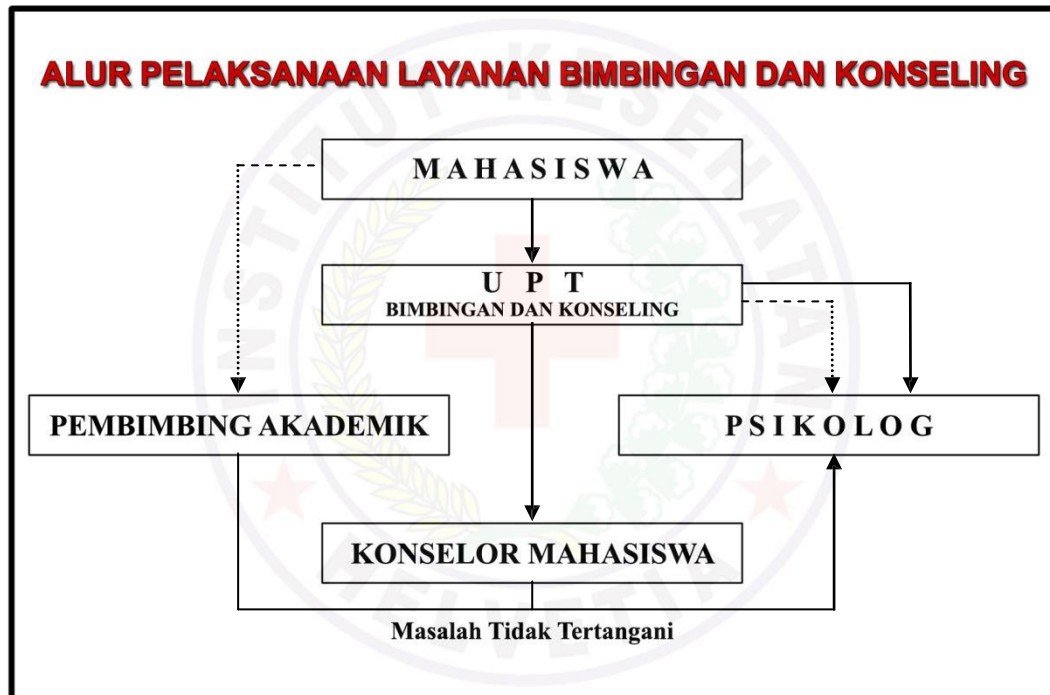
- 2) Pertemuan 2 (dua) pada saat menjelang Ujian Tengah Semester (UTS), untuk mengevaluasi apakah mahasiswa sudah belajar seperti yang direncanakan, apakah mahasiswa mempunyai masalah di bidang akademik atau di luar akademik.
- 3) Pertemuan 3 (tiga) setelah Ujian Tengah Semester (UTS), untuk mengetahui apakah taktik belajar yang sudah diterapkan mendapat hasil yang maksimal atau perlu merubah taktik belajar untuk meningkatkan prestasi.
- 4) Pertemuan 4 (empat) menjelang Ujian Akhir Semester (UAS), untuk mengetahui kesiapan mahasiswa menghadapi ujian akhir, atau ada masalah yang dialami oleh mahasiswa.

3.1.2. Bimbingan dan Konseling Non Akademik

- a. Program layanan bimbingan dan konseling non-akademik meliputi :
 - 1) Menghimpun data mahasiswa (akademik dan non akademik).
 - 2) Memberikan bantuan dalam hal pemecahan masalah, yang bersifat non akademik dan memberikan layanan rujukan jika permasalahan tidak teratasi oleh dosen.
 - 3) Memberikan informasi dan pengarahan kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir mahasiswa.
 - 4) Memberikan pelatihan dan konsultasi kepada PA sehubungan dengan proses pembimbingan dan permasalahan mahasiswa asuhannya.
 - 5) Memberikan informasi kepada pimpinan universitas/fakultas/program studi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.
- b. Tugas Dosen Konselor dan Psikolog
 - 1) Membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap situasi dan tuntutan lingkungannya.
 - 2) Membimbing mahasiswa untuk menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya.

- 3) Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya selama proses perkuliahan.
 - 4) Membuat mahasiswa dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan secara rasional dan melaksanakannya secara bertanggungjawab.
 - 5) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana masa depan yang lebih baik.
 - 6) Membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal.
 - 7) Menjaga kerahasiaan informasi dari mahasiswa yang terkait dengan keperluan bimbingan.
- c. Strategi Bimbingan dan Konseling Non Akademik
- 1) Diskusi kelompok yang bersifat orientasi, yakni mencakup diskusi tentang program studi, kurikulum, personalia akademis, dan proses belajar mengajar yang diterapkan dalam pelaksanaan program studi.
 - 2) Diskusi kelompok yang bersifat bantuan, yakni mencakup diskusi tentang permasalahan belajar, sosial, dan pribadi.
 - 3) Kegiatan kelompok lain, yakni yang bersifat orientasi maupun bantuan.
 - 4) Konsultasi perorangan untuk menangani masalah-masalah akademis.
 - 5) Konseling perorangan untuk menangani masalah-masalah sosial pribadi.
 - 6) Pembahasan kasus, yaitu pembahasan mahasiswa dan permasalahannya bersama-sama dengan personalia akademis lain untuk menemukan jalan keluar dalam membantu mahasiswa.
 - 7) Rujukan bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan sosial pribadi yang tidak dapat ditangani oleh UPT Bimbingan dan Konseling.

3.2. Alur Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling



Gambar 3.1. Alur Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling

BAB IV

LAYANAN MINAT DAN BAKAT

Layanan minat dan bakat bagi mahasiswa sangat diperlukan guna menyalurkan bakat dan kemampuan yang dimiliki, sesuai dengan bidang keminatannya yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan. Layanan minat dan bakat mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia diwujudkan dalam bentuk pengarahan ke dalam kelompok-kelompok pengembangan bakat dan minat yang merupakan sub divisi Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

4.1. Strategi Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

Kepedulian pimpinan perguruan tinggi dan dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan. Keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam pengembangan kemahasiswaan tergantung pada seberapa besar keterlibatan Pimpinan Perguruan Tinggi serta para dosen dari Perguruan Tinggi tersebut dalam kegiatan pengembangan kemahasiswaan. Artinya, di dalamnya termasuk peranan staf pengajar dalam penyampaian pesan moral terhadap sikap dan perilaku seorang mahasiswa di kampus, memotivasi dan membangkitkan kreativitas, penyadaran terhadap hak dan kewajiban mahasiswa, pemberian fasilitas dan dukungan serta pembimbing/pendampingan oleh dosen dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.

Mengembangkan komunikasi yang intensif di antara pimpinan perguruan tinggi dengan para aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi mahasiswa yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi dan untuk meningkatkan rasa saling pengertian.

Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, pembangkitan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing, kepekaan sosial, dan, keagamaan.

Membentuk suasana yang kondusif agar mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis sehingga mahasiswa tidak menjadi terkotak-kotak. Hal ini antara lain dengan tidak memberi izin organisasi ekstra perguruan tinggi maupun

organisasi lainnya yang merupakan *onderbouw* dari parpol untuk mempunyai eksistensi didalam kampus.

Perguruan tinggi mengangkat staf pengajar/dosen sebagai pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan bagi setiap unit kegiatan mahasiswa dengan menjalankan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator.

Dalam hal ini, diharapkan adanya pembimbing/pendamping kemahasiswaan ini sehingga kegiatan organisasi mahasiswa tidak sekadar merupakan kegiatan yang statis rutin, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis kreatif, terencana, dan berkesinambungan.

Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan. Perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi/pengabdian, baik dalam bentuk materi maupun bentuk penghargaan lainnya.

Perguruan tinggi memberikan sanksi kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

LAYANAN *SOFT SKILLS* MAHASISWA

Penyusunan Panduan Layanan *Soft Skill* Mahasiswa dilatar belakangi oleh tekad bersama seluruh civitas akademika Institut Kesehatan Helvetia untuk mewujudkan visinya, yaitu menjadi perguruan tinggi yang terdepan dalam pengembangan ilmu, agama, dan budaya menuju masyarakat yang berkeadaban.

Terkait dengan hal tersebut, berbagai riset menunjukkan bahwa ternyata keberhasilan untuk menjadi yang terdepan bukanlah ditentukan oleh keterampilan-keterampilan teknis (*hardskills*), melainkan terutama ditentukan oleh kualitas diri yang termasuk dalam kategori keterampilan-keterampilan lunak (*softskills*).

Informasi yang diperoleh dari berbagai hasil riset tersebut tentu saja tidak sedang menyatakan bahwa *hardskills* tidak penting. Yang ingin ditekankan dari kesimpulan atas berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai riset tersebut bahwa di dalam dunia nyata (kehidupan yang sesungguhnya, bukan dunia konseptual-akademis), *softskills* sangat menonjol peranannya dalam membawa orang mampu bertahan dipuncak keberhasilan atau keunggulan.

Aktivitas layanan pengembangan *softskills* mahasiswa idealnya merupakan aktivitas yang tidak terpisah dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di sebuah perguruan tinggi. Makna “tidak terpisah” tersebut tentu saja bukan berarti secara fisik kegiatannya harus dilakukan secara bersama-sama. “Tidak terpisah” yang dimaksud adalah ide pengembangannya harus dalam bingkai satu kesatuan paradigma.

Untuk itulah diperlukan kerangka kerja agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang mengarah kepada pengembangan *softskills* mahasiswa tidak tumpang tindih dengan berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

5.1. Ruang Lingkup Layanan Pengembangan *Soft Skills*

Ruang lingkup Layanan Pengembangan Softskills Mahasiswa ini memuat kerangka dan prosedur kerja dalam layanan pengembangan *soft skills* mahasiswa, dengan batasan berbagai layanan pengembangan *soft skills* mahasiswa yang terkait langsung dengan mahasiswa. Penyiapan kondisi sumber daya manusia, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam rangka menciptakan Layanan Pengembangan *soft skills* mahasiswa, tidak termasuk yang menjadi ruang lingkup Dokumen Manual Layanan Pengembangan *soft skills* mahasiswa ini.

Panduan ini diterapkan terhadap setiap proses Layanan Pengembangan *Soft skills* Mahasiswa yang implementasinya mempertimbangkan dokumen lain yang terkait.

5.2. Ruang Lingkup Atribut *Soft Skills* Yang Dikembangkan

Soft skills terbagi menjadi dua bagian, yaitu *intrapersonal skills* dan *interpersonal skills*. *Intrapersonal skills* adalah keterampilan seseorang dalam ”mengatur” diri sendiri. *Intrapersonal skills* sebaiknya dibenahi terlebih dahulu sebelum seseorang mulai berhubungan dengan orang lain.

Adapun *interpersonal skills* adalah keterampilan seseorang yang diperlukan dalam berhubungan dengan orang lain. Kedua jenis *soft skills* tersebut menjadi atribut yang merupakan ruang lingkup *soft skills* yang dikembangkan.

5.3. Mekanisme Layanan Pengembangan *Soft Skills*

Soft skills tidak dapat diajarkan, tetapi dapat ditularkan. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan *soft skills* tidak akan optimal bila hanya berhenti pada pelatihan, seminar dan *workshop*. Pengembangan *soft skills* harus dipraktikkan berulang-ulang dan didampingi oleh mentor. Dengan kata lain, kegiatan pengembangan *soft skills* harus terencana, terprogram dan tersistem. Setiap kegiatan harus ada pelatih atau mentornya yang membimbing ke arah kegiatan tersebut akan dilaksanakan, walau tidak harus setiap saat ada.

Dalam kegiatan yang berbentuk pelatihan, maka kegiatan pelatihan tersebut harus terprogram dengan baik, ada durasi, capaian dan keberlanjutan, apakah pelatihan akan diarahkan pada transformasi keyakinan, motivasi, karakter,

atau tingkah laku. Kegiatan tidak hanya berhenti di pelatihan tanpa adanya para pelatih yang tangguh, sampai akhirnya dalam durasi tertentu akan terjadi transformasi diri yang seutuhnya. Transformasi diri selama tiga bulan (90 hari) akan mampu membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Ada 5 prinsip transformasi yaitu :

1. Meyakini dan mendayagunakan kekuatan dan anugrah Tuhan dalam diri;
2. Membuat pilihan dan keputusan dalam diri;
3. Melakukan kebiasaan-kebiasaan baik secara terus-menerus dalam kehidupan;
4. Mampu membangun interaksi positif dengan orang lain; dan
5. Mampu bekerja secara sinergis dan kreatif dengan orang lain dalam organisasi.

Sebenarnya, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di berbagai UKM dan Ormawa di Institut Kesehatan Helvetia sudah banyak mengandung muatan *soft skills* yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa. Hanya saja, kegiatan mereka harus diarahkan agar memiliki target yang jelas. Hal ini akan berhasil guna jika program yang digulirkan lebih terarah untuk mengembangkan atribut softskills tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

LAYANAN BEASISWA

Pemberian beasiswa pada mahasiswa program Diploma dan mahasiswa program Sarjana bertujuan supaya dapat (a) meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi, (b) mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat mempercepat penyelesaian pendidikannya, dan (c) mendorong peningkatan prestasi akademik mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan. Layanan pemberian beasiswa dikelola oleh Bagian Kemahasiswaan Institut Kesehatan Helvetia.

6.1. Jenis-Jenis Beasiswa

Jenis beasiswa untuk mahasiswa program diploma dan mahasiswa program sarjana di Institut Kesehatan Helvetia terdiri atas :

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
2. Beasiswa Bidikmisi;
3. Beasiswa Indonesia Cerdas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI); dan
4. Beasiswa Syari'ah Institut Kesehatan Helvetia.

6.2. Persyaratan Calon Penerima Beasiswa

6.2.1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

1. Persyaratan Umum
 - a. Calon penerima adalah Warga Negara Indonesia berkelakuan baik, rajin, tekun belajar dan berjiwa Pancasila;
 - b. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
 - c. Calon penerima adalah mahasiswa reguler yang masih aktif dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana di Institut Kesehatan Helvetia;
 - d. Tidak dalam status cuti kuliah dan/atau selama masa penerimaan tidak dibenarkan untuk melakukan cuti kuliah;

- e. Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Perguruan Tinggi (PKPT) di Institut Kesehatan Helvetia yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat;
 - f. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.
2. Persyaratan Khusus
- a. Membuat surat permohonan yang ditandatangani asli diatas materai 6000 ditujukan kepada Rektor Institut Kesehatan Helvetia (dapat di download disitus <http://biromahasiswa.helvetia.ac.id>) dengan melampirkan :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Pas Photo terbaru 4 x 6 latar merah sebanyak 2 lembar;
 - 5) Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) yang sudah ditempuh yang dilegalisir/cap stempel;
 - 6) Daftar Nilai yang telah disahkan oleh Pimpinan Fakultas;
 - 7) Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (dapat di download di situs <http://biromahasiswa.helvetia.ac.id>);
 - 8) Surat Rekomendasi Fakultas yang ditanda tangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - 9) Surat Keterangan Aktif Kuliah;
 - 10) Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/Wali yang ditanda tangani oleh Orang Tua/Wali (bagi Orang Tua/Wali yang bekerja non-formal) dan Slip Gaji Orang Tua/Wali Bulan Terakhir yang di cap Perusahaan/Kantor Kedinasan (bagi Orang Tua/Wali yang bekerja formal sebagai Karyawan Swasta/PNS/TNI/POLRI dan lain-lain).
 - b. Paling rendah duduk pada semester 2 (dua) dan paling tinggi pada semester 8 (delapan) bagi Mahasiswa jenjang sarjana, atau paling rendah duduk pada semester 2 (dua) dan paling tinggi pada semester 6 (enam) bagi Mahasiswa jenjang Diploma;

- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50;
- d. Tidak memiliki nilai “D” pada setiap mata kuliah yang sudah ditempuh;
- e. Diutamakan mahasiswa/i yang memiliki prestasi di tingkat Nasional (Kabupaten/Kota/Provinsi) atau Internasional;
- f. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan diatas dan dimasukkan ke dalam map berwarna yang pada bagian depan map tersebut ditulis NIM, NAMA LENGKAP, PRODI, SEMESTER dan NOMOR HP dengan ketentuan warna sebagai berikut :
 - 1) Merah : Fakultas Kesehatan Masyarakat
 - 2) Biru : Fakultas Farmasi dan Kesehatan

6.2.2. Beasiswa Bidikmisi

1. Persyaratan Umum

- a. Siswa SLTA Sederajat yang yang lulus pada tahun pendaftaran dan/atau siswa yang lulus pada tahun sebelumnya namun belum pernah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di salah satu Perguruan Tinggi dibawah Kemristekdikti;
- b. Belum pernah menjadi Mahasiswa di Perguruan Tinggi dibawah Kemristekdikti;
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di Institut Kesehatan Helvetia;
- d. Usia maksimal pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
- e. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria :
 - 1) Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
 - 2) Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali (suami dan istri) maksimal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4;
- g. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari Kepala Sekolah;

2. Persyaratan Khusus

- a. Kartu Peserta yang dicetak dari laman Bidikmisi;
- b. Formulir Pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari laman Bidikmisi;
- c. Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah (jika belum keluar Ijazah)
- d. Fotokopi Raport semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- e. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- f. Fotokopi Nilai Ujian Akhir Nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
- g. Surat Keterangan tentang Prestasi / Peringkat Siswa dikelas dan bukti pendukung prestasi lain dibidang ko-kurikuler dan ekstra kurikuler yang disahkan (dilegalisir) oleh Kepala Sekolah (jika ada);
- h. Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau Sejenisnya;
- i. Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- j. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
- k. Fotokopi Rekening Listrik Bulan Terakhir Dan Bukti Pembayaran PBB (Apabila Ada) dari Orang Tua/Wali;
- l. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Instansi terkait (Rumah Sakit/Puskesmas).

6.2.3. Beasiswa Indonesia Cerdas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. Persyaratan Umum

- a. Calon penerima adalah Warga Negara Indonesia berkelakuan baik, rajin, tekun belajar dan berjiwa Pancasila;
- b. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
- c. Calon penerima adalah mahasiswa reguler yang masih aktif dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana di Institut Kesehatan Helvetia;
- d. Tidak dalam status cuti kuliah dan/atau selama masa penerimaan tidak dibenarkan untuk melakukan cuti kuliah;

- e. Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Perguruan Tinggi (PKPT) di Institut Kesehatan Helvetia yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat;
 - f. Usia maksimal 23 tahun;
 - g. Diutamakan dari keluarga berpenghasilan per kapita rendah;
 - h. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa.
2. Persyaratan Khusus
- a. Membuat surat permohonan yang ditandatangani asli diatas materai 6000 ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan melampirkan :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Pas Photo terbaru 4 x 6 latar merah sebanyak 2 lembar;
 - 5) Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) yang sudah ditempuh yang dilegalisir/cap stempel;
 - 6) Daftar Nilai yang telah disahkan oleh Pimpinan Fakultas;
 - 7) Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (dapat di download di situs <http://biromahasiswa.helvetia.ac.id>);
 - 8) Surat Rekomendasi Fakultas yang ditanda tangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - 9) Surat Keterangan Aktif Kuliah.
 - b. Paling rendah duduk pada semester 2 (dua) dan paling tinggi pada semester 8 (delapan) bagi Mahasiswa jenjang sarjana, atau paling rendah duduk pada semester 2 (dua) dan paling tinggi pada semester 6 (enam) bagi Mahasiswa jenjang Diploma;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50;
 - d. Tidak memiliki nilai “D” pada setiap mata kuliah yang sudah ditempuh;

- e. Diutamakan mahasiswa/i yang memiliki prestasi di tingkat Nasional (Kabupaten/Kota/Provinsi) atau Internasional;
- f. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan diatas dan dimasukkan ke dalam map berwarna yang pada bagian depan map tersebut ditulis NIM, NAMA LENGKAP, PRODI, SEMESTER dan NOMOR HP dengan ketentuan warna sebagai berikut :
 - 1) Merah : Fakultas Kesehatan Masyarakat
 - 2) Biru : Fakultas Farmasi dan Kesehatan

6.2.4. Beasiswa Syari'ah Institut Kesehatan Helvetia

1. Persyaratan Umum

- a. Calon penerima adalah Warga Negara Indonesia berkelakuan baik, rajin, tekun belajar dan berjiwa Pancasila;
- b. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti);
- c. Calon penerima adalah mahasiswa reguler yang masih aktif dalam jenjang pendidikan Diploma dan Sarjana di Institut Kesehatan Helvetia;
- d. Tidak dalam status cuti kuliah dan/atau selama masa penerimaan tidak dibenarkan untuk melakukan cuti kuliah;
- e. Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Perguruan Tinggi (PKPT) di Institut Kesehatan Helvetia yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat;
- f. Diutamakan dari keluarga berpenghasilan per kapita rendah;
- g. Bersedia untuk berpartisipasi dalam aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Institut Kesehatan Helvetia.

2. Persyaratan Khusus

- a. Membuat surat permohonan yang ditandatangani asli diatas materai 6000 ditujukan kepada Rektor Institut Kesehatan Helvetia dengan melampirkan:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Pas Photo terbaru 4 x 6 latar merah sebanyak 2 lembar;

- 5) Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) yang sudah ditempuh yang dilegalisir/cap stempel;
 - 6) Daftar Nilai yang telah disahkan oleh Pimpinan Fakultas;
 - 7) Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa/bantuan biaya pendidikan lain dari sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan (dapat di download di situs <http://biromahasiswa.helvetia.ac.id>);
 - 8) Surat Rekomendasi Fakultas yang ditanda tangani oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - 9) Surat Keterangan Aktif Kuliah;
 - 10) Surat Keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- b. Paling rendah duduk pada semester 2 (dua) dan paling tinggi pada semester 8 (delapan) bagi Mahasiswa jenjang sarjana, atau paling rendah duduk pada semester 2 (dua) dan paling tinggi pada semester 6 (enam) bagi Mahasiswa jenjang Diploma;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.50;
 - d. Tidak memiliki nilai “D” pada setiap mata kuliah yang sudah ditempuh;
 - e. Diutamakan mahasiswa/i yang memiliki prestasi di tingkat Nasional (Kabupaten/Kota/Provinsi) atau Internasional;
 - f. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan diatas dan dimasukkan ke dalam map berwarna yang pada bagian depan map tersebut ditulis NIM, NAMA LENGKAP, PRODI, SEMESTER dan NOMOR HP dengan ketentuan warna sebagai berikut :
 - 1) Merah : Fakultas Kesehatan Masyarakat
 - 2) Biru : Fakultas Farmasi dan Kesehatan

6.3. Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa

Penetapan jumlah penerima beasiswa per fakultas disepakati dan ditetapkan dalam forum rapat seleksi, dengan mempertimbangkan proporsi antara jumlah pendaftar per fakultas dengan alokasi penerima beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa. Nama mahasiswa yang

dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan dikirimkan kepada pihak pemberi beasiswa.

6.4. Realisasi Beasiswa

Pencairan dana Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dilakukan oleh unit kerja terkait (Pemerintah) kepada mahasiswa/i penerima melalui rekening masing-masing, sedangkan untuk pencairan dana Beasiswa Bidikmisi terbagi dua, yaitu 1) pencairan dana pendidikan bagi mahasiswa/i penerima dilakukan oleh unit kerja terkait (Pemerintah) kepada Perguruan Tinggi pengelola Bidikmisi dalam hal ini adalah Institut kesehatan Helvetia melalui rekening kampus dan 2) pencairan dana biaya hidup bagi mahasiswa/i penerima dilakukan oleh unit kerja terkait (Pemerintah) kepada mahasiswa/i penerima melalui rekening masing-masing.

Pencairan dana Beasiswa PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) dan Beasiswa Syari'ah Institut Kesehatan Helvetia dilakukan langsung oleh Pemberi Beasiswa ke rekening mahasiswa/i penerima masing-masing.

Pemberian Beasiswa dihentikan apabila mahasiswa/i penerima :

1. Telah Lulus;
2. Mengundurkan diri;
3. Cuti perkuliahan;
4. Menerima sanksi akademik;
5. Memberikan data yang tidak benar;
6. Meninggal dunia.

BAB VII

LAYANAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Pelayanan kesehatan mahasiswa adalah pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan tindakan pencegahan dan pertolongan untuk mahasiswa selama menempuh studi di Institut Kesehatan Helvetia. Mahasiswa yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut yaitu mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan. Jenis pelayanan yang dapat diperoleh di Poliklinik Institut Kesehatan Helvetia antara lain yaitu kesehatan umum dan konsultasi kesehatan, sedangkan pelayanan dokter dilakukan setiap hari kerja pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

Mahasiswa dibebaskan dari biaya layanan kesehatan di Poliklinik Institut Kesehatan Helvetia. Jika dalam tindakan pelayanan kesehatan di poliklinik Institut Kesehatan Helvetia, mahasiswa mengeluarkan biaya maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian biaya kepada Bagian Kemahasiswaan Fakultas. Jika dalam penangannya, mahasiswa perlu dirujuk ke rumah sakit, maka poliklinik akan memberikan surat rujukan untuk mempermudah proses pengurusan di rumah sakit yang dituju.